



PENETAPAN

Nomor 687/Pdt.P/2023/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Lain-Lain yang diajukan oleh:

K.H Mohamad Abdul Gaos Saefulloh Maslul Bin Mohamad Ibrahim, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Komplek Pondok Pesantren Sinarasa Dusun Ciceuri RT 010 RW 005 Desa Ciomas Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, sebagai Pemohon I;

Siti Fatimah Solehudin Binti Yosep Riadi, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Komplek Pondok Pesantren Sinarasa Dusun Ciceuri RT 010 RW 005 Desa Ciomas Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, sebagai Pemohon II.

dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Hj. Sirrinawati, S.Ag., M.H., CPM, Kukun Abdul Syakur Munawar, S.H., M.H, Tedi Priono, S.H., CPM Advokat dari Kantor Hukum Sirra 39 Law Office yang berkantor di Komplek Pondok Pesantren Sinarasa Ciceuri RT.010 RW.05 Desa Ciomas Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 September 2023 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 4096/IX/K/2023 tertanggal 14 September 2023

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.687/Pdt.P/2023/PA.Cms



Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 687/Pdt.P/2023/PA.Cms, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (K.H Mohamad Abdul Gaos Saefulloh Maslul Bin Mohamad Ibrahim) dan Pemohon II (Siti Fatimah Solehudin Binti Yosep Riadi) adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada hari Minggu (Ahad) tanggal 02 September 2018 bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1439 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0349/08/IX/2018 oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis;
2. Bahwa, setelah menikah sampai sekarang Para Pemohon belum dikaruniai anak, padahal Para Pemohon sangat mendambakan kehadiran anak di dalam rumah tangganya ;
3. Bahwa pada tahun 2019, Para Pemohon telah menerima penyerahan seorang anak laki-laki yang bernama Shohibul Hamdan Mubarak Nur Qodiri alias Shohibul Hamdan Bin (alm) Muhamad Shoffi yang lahir Bogor pada tanggal dua puluh empat agustus tahun dua ribu sebelas (24/08/2011) dari orang tua kandungnya yang bernama Fitri Yunia binti Hoerudin ;
4. Bahwa anak laki-laki yang bernama Shohibul Hamdan Mubarak Nur Qodiri alias Shohibul Hamdan Bin (alm) Muhamad Shoffi merupakan anak yatim karena ayah kandung anak tersebut yang bernama **Muhamad Shoffi bin Sakhowi telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2012** berdasarkan Surat Keterangan

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.687/Pdt.P/2023/PA.Cms



Kematian penduduk WNI yang dikeluarkan oleh Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan nomor surat 129 tertanggal 21 Oktober 2012 ;

5. Bahwa Penyerahan anak Laki-laki yang bernama Shohibul Hamdan Mubarak Nur Qodiri alias Shohibul Hamdan Bin (alm) Muhamad Shoffi kepada Para Pemohon itu dilakukan secara suka rela tanpa ada paksaan atau tekanan dan atau hal-hal lain yang bertentangan dengan hukum ;
6. Bahwa setelah penyerahan anak Shohibul hamdan Mubarak Nur Qodiri alias Shohibul Hamdan Bin (alm) Muhamad Shoffi, Para Pemohon telah mengasuh dan merawat serta memberi kasih sayang anak itu selayaknya anak kandung sendiri ;
7. Bahwa sejak ikut dengan Pemohon, anak tersebut dirawat, disekolahkan dan terjamin kehidupannya dengan keadaan baik dan pada saat ini anak tersebut disekolahkan oleh para Pemohon di SD Negeri 2 Budiharja dan di pesantrenkan di Pondok Pesantren Arriyadhoh, tasikmalaya ;
8. Bahwa Para Pemohon bersedia pula mendidik dan memberikan kepada anak Laki-laki yang Shohibul Hamdan Mubarak Nur Qodiri alias Shohibul Hamdan Bin (alm) Muhamad Shoffi hak-haknya sebagaimana anak kandung sendiri ;
9. Bahwa Para pemohon mempunyai penghasilan tetap dan cukup yang dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari untuk keluarga Para Pemohon dan anak tersebut ;
10. Bahwa Para Pemohon saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang tersangkut hal-hal lain yang berkaitan dengan persoalan hukum pidana ;
- 11.** Bahwa Fitri Yunia binti Hoerudin Ibu kandung dari Shohibul Hamdan Mubarak Nur Qodiri alias Shohibul Hamdan Bin (alm) Muhamad Shoffi diketahui telah menikah lagi dengan seorang

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.687/Pdt.P/2023/PA.Cms



laki-laki yang bernama Badri Kamaludin bin Zainal Abidin pada tahun 2013 ;

12. Bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan pengangkatan anak dari pengadilan agama Ciamis agar kedudukan anak tersebut mendapatkan kepastian hukum dan demi kepentingan anak tersebut apabila nanti tinggal bersama ayah tirinya ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kekerasan karena diketahui suami dari Fitri Yunia binti Hoerudin yang sekarang mempunyai sifat yang tempramen dan ditakutkan melakukan kekerasan ;
13. Bahwa para pemohon adalah warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan hendak melakukan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam , oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor. 7 Tahun. 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Penetapan Pengangkatan Anak berdasarkan Hukum Islam Maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama ;
14. Bahwa sekalipun secara *de facto* anak tersebut sudah di asuh dan di rawat oleh para Pemohon, akan tetapi untuk menjamin sahnya pengangkatan anak tersebut sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku maka diajukan permohonan pengangkatan anak ini kepada Pengadilan Agama Ciamis.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut ;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.687/Pdt.P/2023/PA.Cms



PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap anak laki-laki yang bernama Shohibul Hamdan Mubarak Nur Qodiri alias Shohibul Hamdan Bin (alm) Muhamad Shoffi yang lahir di Bogor pada tanggal Dua Puluh empat Agustus tahun Dua Ribu Sebelas (24-08-2011) dari orang tua kandungnya yang bernama Muhamad Shoffi bin Sakhowi dengan Fitri Yunia binti Hoerudin ;
3. Menyatakan biaya menurut Hukum

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Para pemohon dikuasakan kepada Advokat bernama: Hj. Sirrinawati,S.Ag.,M.H.,CPM, Kukun Abdul Syakur Munawar, S.H.,M.H, Tedi Priono,S.H.,CPM ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon di persidangan telah menghadirkan ibu kandung anak yang mau diangkat yang mengaku bernama: Fitri Yunia binti Hoerudin, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Taman Cimanggu Blok Z-IV Nomor 62 RT.001 RW.004 Kelurahan Kedung Waringin Kecamatan Tanah Sereal Kota Bogor , dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Fitri Yunia binti Hoerudin telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Muhamad Shoffi bin Sakhowi yang berasal dari Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan tanah serela Bogor secara nikah sirri (di bawah tangan) pada tanggal 21 Juni 2003;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.687/Pdt.P/2023/PA.Cms



- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama: 1)Allya Suhailah, lahir 31 Desember 2006, 2) Shahibul Hamdan, lahir 24 agustus 2011;
- Bahwa ayah dari anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2012 di Kelurahan Gandaria Utara Kebayoran Baru Jakarta selatan, karena sakit;
- Bahwa sehubungan dengan ketidakmampuan ibu anak tersebut dan keluarganya untuk membiayai kehidupan anak- anaknya, ibu anak tersebut beserta keluarga bersepakat untuk menyerahkan anak yang kedua bernama Shahibul Hamdan tersebut kepada siapa saja yang bermaksud untuk merawat, membesarkan bahkan untuk menjadikan anak tersebut sebagai anak angkatnya;
- Bahwa Pemohon I (K.H Mohamad Abdul Gaos Saefulloh Maslul Bin Mohamad Ibrahim) dan Pemohon II (Siti Fatimah Solehudin Binti Yosep Riadi) kedatangan seseorang yang bernama Fitri Yunia binti Hoerudin dimana tujuan untuk menyerahkan anak keduanya kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk dijadikan anak angkat;
- Bahwa Fitri Yunia binti Hoerudin (ibu dari anak bernama Shohibul Hamdan Mubarak Nur Qodiri), telah memberitahukan kehendaknya kepada pihak keluarga ayah dari anak bernama Shohibul Hamdan Mubarak Nur Qodiri (Muhamad Shoffi bin Sakhowi), dan pihak keluarga menyetujuinya, demi kebaikan anak yang bernama Shohibul Hamdan Mubarak Nur Qodiri;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon I, NIK 3207080408440001, tertanggal 04-07-2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.687/Pdt.P/2023/PA.Cms



- Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon II, NIK 3278036903990006, tertanggal 07-09-2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0346/08/IX/2018, , atas nama Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 03 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3207082108150006., tanggal 23-12-2021, atas nama Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
- Fotokopi Kartu tanda Penduduk (orang tua dari Shohibul Hamdan Mubarak Nur Qodiri,) NIK.3271064209810005, tertanggal 07-09-2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;
- Fotokopi Kartu Keluarga (orang tua dari Shohibul Hamdan Mubarak Nur Qodiri), Nomor 33271060403070190., tanggal 24-01-2019, atas nama Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3207-LT-13082021-0019, tanggal 13-08-2021 atas nama Shohibul Hamdan Mubarak Nur Qodiri, yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.7;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.687/Pdt.P/2023/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotokopi salinan penetapan nomor 80/Pdt.P/2013/PA.Bgr atas nama Fitri Yunia Binti Hoerudin Permohonan Istbat nikah, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.8
- Fotokopi Dapodik atas nama Shohibul Hamdan Mubarak Nur Qodiri yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.9
- Fotokopi surat Keterangan Kematian atas nama Muhamah Shoffi (ayah kandung Shohibul Hamdan Mubarak Nur Qodiri) tertanggal 12 november 2012 Kecamatan Kebayoran baru Kelurahan Gandaraia Utara Jakarta selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.10;
- Fotokopi surat keterangan penghasilan nomor 357/VIII-Ds/2021 atas nama para Pemohon dari desa Ciomas Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.11;
- Fotokopi surat keterangan sehat Nomor 400/76/VIII/Pkm-PJL/2023 atas nama Pemohon I tertanggal 14 agustus 2023, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Panjalu, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.12;
- Fotokopi surat keterangan sehat Nomor 400/75/VIII/Pkm-PJL/2023 atas nama Pemohon II tertanggal 14 agustus 2023, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Panjalu, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.13;
- Fotokopi Surat Pernyataan penyerahan anak oleh ibu kandung kepada para pihak, tertanggal 23 april 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.14;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.687/Pdt.P/2023/PA.Cms



- Fotokopi surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/572/VIII/2023/INTELKAM, atas nama Pemohon I tertanggal 16 agustus 2023, yang dikelurakan oleh Kepolisian Resor Ciamis sektor Panjalu, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.15;
- Fotokopi surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/573/VIII/2023/INTELKAM, atas nama Pemohon II tertanggal 16 agustus 2023, yang dikelurakan oleh Kepolisian Resor Ciamis sektor Panjalu, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.16;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Dede Rusmiati binti Abdul Majid**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Cimanggu GG.Pasama Rt.001 RW.001 Kelurahan Kedungjaya Kecamatan Tanah sereal Kota Bogor, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi sebagai murid dari Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa selama perkawinannya Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya Pemohon I dan Pemohon II hendak mengangkat anak yang bernama Shohibul Hamdan Mubarak Nur Qodiri;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa kedua orang tua dari Shohibul Hamdan Mubarak Nur Qodiri adalah ayahnya bernama (alm) Muhamad Shoffi dan ibunya bernama Fitri yunia;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Shohibul Hamdan Mubarak Nur Qodiri lahir pada tanggal 24 Agustus 2011;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.687/Pdt.P/2023/PA.Cms



- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Shohibul Hamdan Mubarak Nur Qodiri telah diasuh atau dirawat oleh Para Pemohon tahun 2019;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan Shohibul Hamdan Mubarak Nur Qodiri selama dalam asuhan Para Pemohon dalam keadaan sehat, bahagia, terjamin, tidak kurang dari suatu apapun;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Para Pemohon selama ini berperilaku baik, jujur, dan amanah, serta sehat jasmani dan juga rohani;
 - Bahwa para Pemohon insya alloh akan mampu memelihara dan mendidik anak tersebut dengan baik;
2. **Amus Muslimudin bin Oong**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Dusun Ciceuri RT RT.009 RW.004 Desa Ciomas Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi sebagai keponakan Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa selama perkawinannya Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya Pemohon I dan Pemohon II hendak mengangkat anak yang bernama Shohibul Hamdan Mubarak Nur Qodiri;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa kedua orang tua dari Shohibul Hamdan Mubarak Nur Qodiri adalah ayahnya bernama (alm) Muhamad Shoffi dan ibunya bernama Fitri yunia;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Shohibul Hamdan Mubarak Nur Qodiri lahir pada tanggal 24 Agustus 2011;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Shohibul Hamdan Mubarak Nur Qodiri telah diasuh atau dirawat oleh Para Pemohon sejak tahun 2019;

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.687/Pdt.P/2023/PA.Cms



- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan Shohibul Hamdan Mubarak Nur Qodiri selama dalam asuhan Para Pemohon dalam keadaan sehat, bahagia, terjamin, tidak kurang dari suatu apapun;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Para Pemohon selama ini berperilaku baik, jujur, dan amanah, serta sehat jasmani dan juga rohani;
- Bahwa para Pemohon insya allah akan mampu memelihara dan mendidik anak tersebut dengan baik;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pelimpahan Kuasa dari para Pemohon kepada Advokat : Hj. SIRRINAWATI, S.Ag., M.H., CPM, KUKUN ABDUL SYAKUR MUNAWAR, S.H., M.H, TEDI PRONO, S.H., CPM telah ditempuh sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, Penerima Kuasa dinilai berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak terhadap anak bernama Shohibul Hamdan Mubarak Nur Qodiri , umur 12 tahun;

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.687/Pdt.P/2023/PA.Cms



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.15 dan alat-alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta-akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang berdomisili di wilayah Kabupaten Ciamis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 adalah berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0346/08/IX/2018, , atas nama Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 03 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 adalah berupa Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3207082108150006., tanggal 23-12-2021, atas nama Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 adalah berupa Fotokopi Kartu tanda Penduduk (orang tua dari Shohibul Hamdan Mubarak Nur Qodiri,) NIK.3271064209810005, tertanggal 07-09-2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 adalah berupa Fotokopi Kartu Keluarga (orang tua dari Shohibul Hamdan Mubarak Nur Qodiri), Nomor 33271060403070190., tanggal 24-01-2019, atas nama Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 adalah berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3207-LT-13082021-0019, tanggal 13-08-2021 atas nama Shohibul Hamdan Mubarak Nur Qodiri, yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.687/Pdt.P/2023/PA.Cms



Ciamis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 adalah berupa Fotokopi salinan penetapan nomor 80/Pdt.P/2013/PA.Bgr atas nama Fitri Yunia Binti Hoerudin Permohonan Istbat nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 adalah berupa Fotokopi Dapodik atas nama Shohibul Hamdan Mubarak Nur Qodiri yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 adalah berupa Fotokopi surat Keterangan Kematian atas nama Muhamah Shoffi (ayah kandung Shohibul Hamdan Mubarak Nur Qodiri) tertanggal 12 november 2012 Kecamatan Kebayoran baru Kelurahan Gandaraia Utara Jakarta selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 adalah berupa Fotokopi surat keterangan penghasilan nomor 357/VIII-Ds/2021 atas nama para Pemohon dari desa Ciomas Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 adalah berupa Fotokopi surat keterangan sehat Nomor 400/76/VIII/Pkm-PJL/2023 atas nama Pemohon I tertanggal 14 agustus 2023, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Panjalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 adalah berupa Fotokopi surat keterangan sehat Nomor 400/75/VIII/Pkm-PJL/2023 atas nama Pemohon II tertanggal 14 agustus 2023, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Panjalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 adalah Fotokopi Surat Pernyataan penyerahan anak oleh ibu kandung kepada para pihak, tertanggal 23 april 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 adalah berupa Fotokopi surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/572/VIII/2023/INTELKAM, atas nama Pemohon I tertanggal 16 agustus 2023, yang dikelurakan oleh Kepolisian Resor Ciamis sektor

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.687/Pdt.P/2023/PA.Cms



Panjalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 adalah berupa Fotokopi surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/573/VIII/2023/INTELKAM, atas nama Pemohon II tertanggal 16 agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Ciamis sektor Panjalu;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Dede Rusmiati binti dan Amus Muslimudin bin Oong yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, keterangan kedua orang tua anak yang mau diangkat, keterangan para saksi, dan bukti-bukti tertulis, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang belum mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah sepakat untuk menjadikan anak angkat bernama Shohibul Hamdan Mubarak Nur Qodiri, umur 12 Tahun, lahir pada tanggal 24 agustus 2011;
- Bahwa anak tersebut telah berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon I dengan Pemohon II sejak tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa anak tersebut diserahkan sendiri oleh kedua orang tuanya secara suka rela kepada para Pemohon untuk dipelihara dan diasuh sebagai anak angkat oleh para Pemohon;
- Bahwa ibu kandung anak tersebut bernama Fitri yunia dan ayah kandung bernama (alm) Muhamad Shoffi;

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.687/Pdt.P/2023/PA.Cms



- Bahwa ibu orang tua anak tersebut tidak mampu menanggung beban pemeliharaan anak tersebut karena tidak mempunyai penghasilan tetap sejak di tinggal oleh suaminya bernama (alm) Muhamad Shoffi ;
- Bahwa para Pemohon mampu menjamin, mengasuh dan mendidik anak tersebut, karena selama ini para Pemohon telah mengasuh anak tersebut selama 4 tahun dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa secara finansial para Pemohon mempunyai penghasilan yang memadai karena Pemohon I mempunyai pondok Pesantren Sirnarasa ;
- Bahwa anak tersebut sudah sangat akrab dengan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon telah sepakat dan siap mengasuh dan memelihara anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon mempunyai keinginan dan i'tikad baik serta memiliki kemampuan yang cukup baik secara finansial maupun moral untuk mengasuh dan mendidik anak perempuan bernama: Shohibul Hamdan Mubarak Nur Qodiri, umur 12 tahun, demi mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi anak tersebut, dan kedua orang tua kandung anak tersebut telah merelakannya; dengan demikian telah sesuai dengan maksud Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan, ayat (1): Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ayat (2): Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.687/Pdt.P/2023/PA.Cms



memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, patut pula diketengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Ahzab ayat 05 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

فِيمَا جُنَّحَ عَلَيْكُمْ وَلَيْسَ وَمَوَالِيكُمْ الدِّينِ فِي فِإِخْوَانُكُمْ آبَاءَهُمْ تَعْلَمُوا لَمْ فَإِنَّ اللَّهَ عِنْدَ أَقْسَطَ هُوَ لِأَبَائِهِمْ ادْعُوهُمْ رَحِيمًا غَفُورًا اللَّهُ وَكَانَ قُلُوبُكُمْ تَعَدَّتْ مَا وَلَكِنْ بِهِ أَخْطَأْتُمْ

Artinya : Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (al-Ahzab: 05);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon I (.H Mohamad Abdul Gaos Saefulloh Maslul Bin Mohamad Ibrahim) dan Pemohon II (Siti Fatimah Solehudin Binti Yosep Riadi) sebagai orang tua angkat dari anak yang bernama Shohibul Hamdan Mubarak Nur Qodiri, umur 12 Tahun;

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.687/Pdt.P/2023/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1445 Hijriah oleh kami Dr. H. Arif Mukhsinin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Masnun, S.H. dan Drs. H. Darul Palah masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. H. Asop Ridwan, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan kuasanya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Masnun, S.H.

ttd

Dr. H. Arif Mukhsinin, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. Darul Palah

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Asop Ridwan, M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya PNB	:	Rp.	50.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	285.000,-

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.687/Pdt.P/2023/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)